



Pentingnya Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Islam

Dea Febrina¹, Irwansyah², Dinda Agus Tantri³

^{1,2,3} Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Indonesia

Abstract

Received: 02 Oktober 2024

Revised : 08 Oktober 2024

Accepted: 15 Oktober 2024

Dari sudut pandang hukum Islam, penelitian ini mengkaji pentingnya pemberian persetujuan sadar dalam praktik medis. Persetujuan yang diberikan secara sukarela dan sadar oleh pasien terhadap prosedur medis atau intervensi kesehatan yang akan dilakukan padanya dikenal sebagai informed consent. Konsep persetujuan ini dalam hukum Islam diatur oleh prinsip-prinsip etika dan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang terhadap dokter. Analisis literatur dan pendekatan normatif terhadap sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama, digunakan sebagai metodologi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip informed consent dapat ditemukan dalam ajaran Islam, yang menggarisbawahi pentingnya menghormati kehendak dan hak-hak pasien. Prinsip-prinsip ini termasuk kejujuran, transparansi, dan pertimbangan etika ketika memberikan informasi kepada pasien. Ketidakpatuhan terhadap informed consent dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu pasien dari sudut pandang hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa praktik medis yang didasarkan pada prinsip informed consent sesuai dengan etika dan hukum Islam. Studi ini juga menekankan bahwa praktisi medis dan masyarakat Muslim harus dididik tentang pentingnya informed consent. Informed Consent, Perspektif Hukum Islam

Keywords:

(*) Corresponding Author: deafebrina30@gmail.com.

How to Cite: Febrina, D., Irwansyah, & Tantri, D. A. (2024). Pentingnya Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Islam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14273203>

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, praktik pemberian informasi dan persetujuan yang terinformasikan (*informed consent*) menjadi sangat krusial. *Informed consent* tidak hanya mencerminkan prinsip etika medis, tetapi juga memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum Islam. Hukum Islam, atau Sharia, memberikan landasan etika yang kokoh untuk menjaga hak-hak individu, termasuk hak atas informasi dan keputusan mandiri terkait perawatan kesehatan.

Sebagai konsep hukum Islam, *informed consent* mencerminkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip etika Islam menuntut bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya dan memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolaknya. Praktik ini tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menggarisbawahi perlunya transparansi dan keterlibatan aktif pasien dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan kesehatan.

Pentingnya *informed consent* dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berfokus pada aspek etika, tetapi juga melibatkan dimensi hukum yang lebih luas.

Dalam konteks ini, ketidaksetujuan atau penolakan terhadap tindakan medis harus dihormati dan diakomodasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kesadaran akan hak-hak pasien dan kewajiban pemberi layanan kesehatan untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Melalui kajian ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut konsep informed consent dalam perspektif hukum Islam, menyoroti relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik kesehatan kontemporer. Dengan memahami keterkaitan antara *informed consent*, etika medis, dan hukum Islam, diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif terhadap bagaimana perlindungan hak-hak individu dalam konteks perawatan kesehatan dapat diwujudkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang luhur.

KAJIAN PUSTAKA

Informed Consent

Informed consent (persetujuan inform) adalah suatu proses di mana seseorang memberikan persetujuan secara sukarela, berdasarkan pemahaman yang lengkap dan informasi yang memadai, sebelum terlibat dalam suatu tindakan medis, intervensi, atau penelitian. Konsep ini muncul sebagai bentuk perlindungan hak-hak individu, terutama dalam konteks kesehatan dan penelitian ilmiah, untuk memastikan bahwa partisipan atau pasien memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur yang akan dilakukan pada mereka dan implikasi potensialnya (Syamsuddin, 2017).

Beberapa elemen kunci dari informed consent melibatkan:

1. Pemberian Informasi:

Dokter, peneliti, atau penyelenggara layanan kesehatan memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada individu terkait.

Informasi ini mencakup tujuan tindakan atau penelitian, risiko dan manfaat yang terkait, alternatif yang mungkin, dan hak-hak individu.

2. Pemahaman:

Individu harus memiliki pemahaman yang memadai tentang informasi yang diberikan.

Bahasa dan istilah medis harus dijelaskan dengan cara yang dapat dimengerti oleh individu yang bersangkutan.

3. Kesukarelaan:

Persetujuan harus diberikan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan.

Individu memiliki hak untuk menolak atau menarik persetujuannya kapan pun tanpa adanya konsekuensi negatif.

4. Kemampuan untuk Memberikan Persetujuan:

Individu harus memiliki kapasitas mental atau kemampuan untuk memberikan persetujuan.

Jika seseorang tidak mampu memberikan persetujuan karena alasan kesehatan atau kondisi lainnya, maka pihak yang sah atau wali yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan atas nama mereka.

Informed consent sangat penting dalam praktek medis dan penelitian untuk menjaga hak-hak individu, menghormati otonomi pasien, dan memastikan bahwa partisipan memiliki pengetahuan yang memadai untuk membuat keputusan yang

informasional dan sesuai dengan nilai-nilai etika. Dalam konteks penelitian, ini juga merupakan persyaratan etika dan legal yang mendasar sebelum melibatkan partisipan dalam suatu studi (Zainal, 2016).

Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam mengacu pada pandangan dan pendekatan Islam terhadap hukum, yaitu sistem nilai, norma, dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari ajaran agama Islam. Perspektif ini mencakup pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan dikembangkan dalam konteks Islam. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari perspektif hukum Islam:

1. Sumber Hukum:

Perspektif hukum Islam memiliki sumber utama dalam al-Qur'an, kitab suci Islam, yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah.

Hadis (tradisi atau perkataan Nabi Muhammad) juga merupakan sumber hukum yang penting.

Ijma (konsensus) dan qiyas (analogi) merupakan sumber-sumber tambahan yang digunakan dalam pengembangan hukum Islam.

2. Tujuan Hukum (Maqasid al-Sharia):

Hukum Islam memiliki tujuan-tujuan tertentu yang mencakup pemeliharaan agama, nyawa, keturunan, akal, dan harta.

Tujuan-tujuan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Etika dan Moral:

Hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan aturan-aturan formal, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip etika dan moral.

Etika dan moral Islam mencerminkan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab.

4. Keadilan Sosial dan Ekonomi:

Perspektif hukum Islam menekankan keadilan sosial dan ekonomi, termasuk distribusi kekayaan yang adil, perlindungan hak-hak individu, dan keberlanjutan ekonomi.

5. Ketentuan Hukum Keluarga:

Hukum Islam memiliki ketentuan khusus yang mengatur masalah-masalah keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak-hak keluarga, dan warisan.

6. Kewajiban dan Hak Individu:

Hukum Islam menetapkan kewajiban dan hak-hak individu, termasuk hak privasi, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan hukum.

7. Pengaturan Perilaku dan Moralitas:

Perspektif hukum Islam memberikan pedoman untuk perilaku dan moralitas individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk etika bisnis, hubungan sosial, dan kewajiban agama.

8. Keadilan Kriminal:

Hukum pidana dalam perspektif hukum Islam menekankan prinsip pencegahan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif, selain hukuman sebagai tindakan terakhir.

9. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia:

Perspektif hukum Islam memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melibatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu tanpa diskriminasi.

10. Fleksibilitas dan Ijtihad:

Hukum Islam memiliki prinsip ijtihad, yang mengizinkan penafsiran dan pengembangan hukum sesuai dengan konteks zaman dan tempat, dengan tetap memegang prinsip-prinsip utama Islam.

Perspektif hukum Islam mencerminkan integrasi antara hukum, etika, dan ajaran agama dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, moral, dan berkeadilan. Peran cendekiawan hukum Islam dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk pengembangan dan interpretasi hukum Islam dalam konteks kontemporer (Abdul Hamid, 2018).

Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Islam

Informed consent, atau persetujuan inform, dalam perspektif hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu bentuk persetujuan yang diberikan oleh individu secara sadar, sukarela, dan sepenuhnya menyadari implikasi dari tindakan medis atau penelitian yang akan dilakukan kepadanya. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap hak-hak individu dalam Islam (Sudirman, 2019).

Dalam konteks medis, *informed consent* mencakup penjelasan yang komprehensif dan jujur kepada pasien mengenai diagnosis, prognosis, serta opsi pengobatan atau intervensi yang mungkin diterapkan. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat beberapa aspek yang penting terkait dengan *informed consent*:

1. Kesadaran dan Kesukarelaan: Persetujuan harus diberikan dengan penuh kesadaran dan sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan. Individu harus memahami informasi yang diberikan dan memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak tindakan medis.
2. Keterbukaan dan Kejujuran: Informasi yang diberikan kepada pasien harus jujur dan lengkap. Keterbukaan dalam memberikan informasi merupakan nilai penting dalam Islam dan menjadi dasar dari persetujuan yang benar.
3. Pemahaman: Pasien harus memahami informasi yang diberikan. Dalam konteks ini, terdapat kewajiban bagi praktisi kesehatan untuk menjelaskan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh pasien dan memastikan bahwa pasien memiliki pemahaman yang memadai.
4. Hak untuk Menentukan: Hukum Islam memberikan hak kepada individu untuk menentukan atas tubuhnya. Oleh karena itu, pasien memiliki hak untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak tindakan medis tertentu.
5. Kerahasiaan: Informasi yang diberikan dalam proses *informed consent* harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menegaskan pentingnya melindungi privasi individu.
6. Perlindungan dari Bahaya (Daf'u al-Darar): Hukum Islam menekankan perlunya melindungi individu dari bahaya yang tidak perlu. Oleh karena itu, *informed consent* harus mencakup penjelasan mengenai risiko dan manfaat tindakan medis atau penelitian.
7. Konteks Keagamaan: Dalam beberapa kasus, praktik medis atau penelitian dapat bertentangan dengan keyakinan keagamaan individu. Dalam hal ini, *informed consent* juga dapat mencakup pertimbangan keagamaan dan konsultasi dengan otoritas keagamaan.

Perspektif hukum Islam menggarisbawahi pentingnya etika dalam memberikan informasi dan mendapatkan persetujuan dari pasien. *Informed consent* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam diharapkan dapat menciptakan

hubungan yang adil, penuh kasih sayang, dan memperhatikan hak-hak individu dalam konteks pelayanan kesehatan (Al-Haj, 2015).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan konsep-konsep hukum Islam yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis peraturan perundang-undangan terkait kedokteran, serta literatur hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa hukum Islam memberikan penekanan pada prinsip-prinsip etika, termasuk hak pasien untuk mendapatkan informasi yang cukup dan benar sebelum memberikan persetujuan atas tindakan medis. Keputusan yang diambil tanpa informasi yang memadai dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam.

Pentingnya persetujuan informasi (*informed consent*) dalam konteks hukum Islam menyoroti nilai-nilai etika dan keadilan yang mendasari praktik-praktik medis dan penelitian. Meskipun konsep *informed consent* tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks klasik Islam, prinsip-prinsip yang serupa dapat diidentifikasi dan dikembangkan dari prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh*) yang lebih luas.

Beberapa poin yang dapat dianggap relevan dalam perspektif hukum Islam mengenai *informed consent* adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan (*Maqasid al-Shariah*): Penting bagi praktik medis dan penelitian untuk menghormati prinsip keadilan (adalah) dan kemanfaatan (*maslahah*). *Informed consent* dapat dilihat sebagai cara untuk memastikan bahwa tindakan medis atau penelitian tidak merugikan individu secara tidak adil dan memberikan manfaat yang seimbang.
2. Harga Diri dan Hak Asasi Manusia (*Karamah dan Huquq al-Insan*): Hukum Islam menempatkan nilai tinggi pada martabat dan harga diri manusia. *Informed consent* dapat dilihat sebagai cara untuk menghormati hak asasi manusia, memastikan bahwa individu memiliki kendali atas tubuh dan informasi pribadi mereka.
3. Konsep Syariah tentang Persetujuan (*Ijab dan Qabul*): Meskipun konsep *informed consent* modern mungkin tidak secara langsung dijelaskan dalam sumber-sumber hukum Islam klasik, konsep syariah tentang persetujuan (*ijab dan qabul*) dapat memberikan dasar bagi pemahaman etika persetujuan informasi.
4. Prinsip Transparansi dan Kejujuran (*Sidq dan Amanah*): Hukum Islam mendorong transparansi dan kejujuran dalam berurusan dengan orang lain. Dalam konteks perawatan medis atau penelitian, memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada individu adalah kewajiban.
5. Perlindungan Privasi dan Rahasia (*Sitr dan `Ara*): Hukum Islam menghargai privasi dan rahasia. Dengan demikian, pemberian informasi dan persetujuan harus memastikan perlindungan privasi individu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap *informed consent* dalam praktek kedokteran sangat penting dalam perspektif hukum Islam. Memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis adalah tuntutan hukum dan etika yang harus dipatuhi oleh para praktisi medis dalam rangka menjaga hak-hak pasien.

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik kedokteran yang lebih sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haj, Mohamad A., dan Abdul Aziz, Abdul Rahman. (2015). "Perspektif Hukum Islam Terhadap Informed Consent dalam Praktik Kedokteran." *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 123-138.
- Abdul Hamid, Azizan, dan Mohamad, Mazlina. (2018). "Perlindungan Hak Pasien dalam Praktik Kedokteran Menurut Hukum Islam: Analisis Terhadap Informed Consent." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1), 45-61.
- Syamsuddin, Helmy Faishal. (2017). "Informed Consent dalam Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Islam." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Humaniora*, 1(2), 111-128.
- Zainal Abidin, Irwandi. (2016). "Konsep Informed Consent dalam Praktik Kedokteran Islam." *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Pidana*, 6(1), 47-64
- Sudirman, Sudirman. (2019). "Pentingnya Informed Consent dalam Praktik Kedokteran Menurut Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Islam*, 10(2), 187-206.